



P U T U S A N

Nomor : 74 /Pid.Sus- Anak /2018/PN.Makassar.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Anak dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan khusus, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Anak :

1. Nama lengkap : RENALDI ANDRIADI SAPUTRA Alias ALDI .
Tempat lahir : Rappokaleleng
Umur / tanggal lahir : 17 tahun / 11 Nopember 2000
Jenis kelamin : laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl.Rappocini Raya Lorong II A No.9 a Mks
Agama : Islam .
Pekerjaan : Tukang Batu .
2. Nama lengkap : SYAWAL SAPUTRA Alias AWAL .
Tempat lahir : Makassar
Umur / tanggal lahir : 16 tahun / 02 Januari 2002
Jenis kelamin : laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Pelita Raya 8 No. 3 Makassar.
Agama : Islam .
Pekerjaan : Tidak ada .

Anak ditahan sejak tanggal 23 Juni 2018 sampai dengan sekarang ;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Telah membaca surat- surat dalam berkas perkara ;
Telah membaca laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan dari BAPAS Makassar , tertanggal 09 Juli 2018 ;
Telah mendengar keterangan saksi - saksi dan anak ;
Telah melihat barang bukti ;
Telah mendengar keterangan dari kedua orang tua anak ;
Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan tanggal 28 Agustus 2018 yang pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dan keterangan anak serta dikuatkan adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti, maka Penuntut Umum menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan anak I Reinaldi Andriadi Saputra Alias Aldi, dan anak II Syawal Saputra Alias Awal terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dengan kekerasan “ sebagaimana diatur dalam pasal 365 ayat (2) KUHPidana dalam surat dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak I Reinaldi Andriadi Saputra Alias Aldi, dan anak II Syawal Saputra Alias Awal dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi seama berada dalam tahanan , dengan perintah anak tetap ditahan ;
3. Menyatakan bahwa barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Z 125 cc , warna putih, No. Pol. DD 3557 Rj. Nomor Rangka MH. 35E8850Hj006229, Nomor. Mesin E3W6E-0006437
Dirampas untuk Negara .
 - 1 (satu) Unit HP merk Vivo Type F6. Warna putih .
Dikembalikan kepada saksi korban Fadlun ;
4. Menetapkan agar I Reinaldi Andriadi Saputra Alias Aldi, dan anak II Syawal Saputra Alias Awal , dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar nota pembelaan dari Penasehat Hukum para anak yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya berpendapat anak tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Primair pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana dan Subsidaire Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dan oleh karenanya mohon agar anak dikembalikan kepada orang tuanya ;

Telah mendengar Replik dari Jaksa Penuntut Umum dan Duplik dari Penasehat Hukum Anak dipersidangan yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada Tuntutan maupun Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa anak dalam menghadapi persidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya yang bernama Drs.Ing.Andi Ware,SH.MH dkk,Advokat beralamat di kantor Pos Bakum Pengadilan Negeri Makassar untuk mendampingi para anak I Reinaldi Andriadi Saputra Alias Aldi, dan anak II Syawal Saputra Alias Awal , dalam persidangan secara Cuma-Cuma , berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 16 Agustus 2018 ;

Menimbang,bahwa anak diajukan ke persidangan atas dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

Bahwa ia anak I Renaldi Andriadi Saptura Als Aldi bersama anak II Syawal Saputra Alias Awal, pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2018 sekitar jam 10.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di jalan Dr. Sutomo (Depan hotel Dr. Sutomo) Kota Makassar atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi korban atau orang lain setelah mereka anak, dengan maksud untuk dimiliki serta melawan hukum, yang diketahui, disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan oleh kedua orang atau lebih dengan bersekutu .Perbuatan mana dilakukan oleh anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut sebagaimana diatas, berawal ketika anak I Renaldi Andriadi Saputra Als Aldi bersama anak II Syawal Saputra Als Awal berboncengan dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Mio Z 125 CC warna putih milik anak II Syawal Saputra Alias Awal dan pada saat berada di jalan Mappanyukki Makassar anak II Syawal Saputra Als Awal melihat saksi korban Fadliun sedang mengendarai sepeda motor dan menyimpan 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo F 6 warna putih miliknya didalam dasbor motor lalu anak II Syawal Als Awal menyuruh anak I Renaldi Andiandi Saputra Als Adi, untuk mengikuti sepeda motor saksi korban dari arah belakang dan saat berada di Jalan Dr. sutomo anak I Renaldi Andriadi Als Adi mendekati sepeda motor saksi korban sebelah kanan kemudian anak II Syawal Saputra Als Awal langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo F 6 warna putih didalam dasbor motor tanpa seizing/ sepengetahuan saksi korban selaku pemiliknya dan setelah berhasil anak I Renaldi Andriadi saputra Alias Aldi bersama anak II Syawal Saputra Als Awal kabur meninggalkan saksi korban dan saat di Jalan Lasinrang anak berteman terjatuh sehingga anak berteman langsung diamankan oleh wargan ;
- Bahwa akibat perbuatan naka tersebut menyebabkan saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 3.000.000. (tiga juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke- 2 KUHPidana ;

SUBSIDAIR .

Bahwa ia anak I Renaldi Andriadi Saputra Als Aldi, bersama anak II Syawal Saputra Als Awal pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2018, sekitar Jam 10,30 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di jalan Dr, sutomo (Depan Hotel Dr. sutomo) Kota ,Makassar, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu . Perbuatan mana dilakukan oleh anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut, sebagaimana diatas, berawal ketika anak I Renaldi Andiadi Saputra Als Aldi, bersama anak II Syawal Saputra Alia Awal, berboncengan dengan mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Mio Z 125 cc warna putih milik anak II syawal Saputra Als Awal, dan pada saat berada di Jalan Mappanyuki Makassar anak II Syawal Saputra Als Awal, melihat saksi korban, Fadlun sedang mengendarai sepeda motor dan menyimpan 1 (satu) Unit handphone merek vivo F 6 warna putih miliknya miliknya didalam dasbor motor lalu anak II Syawal Saputra Als Awal, menyuruh anak I Renaldi Andiadi Saputra Als Adi untuk mengikuti sepeda motor saksi korban dari arah belakang dan saat berada di jalan Dr. sutomo anak I Renaldi Saputra Als Adi, mendekati sepeda motor saksi korban sebelah kanan kemudian anak II Syawal Saputra Als Awal langsung mengambil 1 (satu) Unit Handphone merek Vivo F 6 warna putih didalam dasbor motor tanpa izin/ sepengetahuan saksi korban selaku pemiliknya dan setelah berhasil anak I Renaldi Andiadi Saputra Als Aldi, bersama anak II syawal Saputra Als Awal, kabur meninggalkan saksi korban dan saat di jalan Lasinrang anak berteman terjatuh sehingga anak berteman langsung diamankan oleh warga ;
- Bahwa akibat perbuatan anak tersebut menyebabkan saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum anak menyatakan tidak keberatan dan tidak mengajukan eksepsi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah menghadapi beberapa orang saksi di persidangan, yang masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi FADLUN, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi tahu sehingga saksi dipanggil sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan kejadian pencurian (Jambret) terhadap barang milik saksi ;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada tanggal 22 Juni 2018 sekitar jam 11.15 Wita , bertempat di jalan Dr. Sutomo (Depan Hotel Dr. Sutomo) Kota Makassar ;
- Bahwa sebelum kejadian saksi naik motor dari rumah ke sekolah anak anak saksi dan pada waktu saksi naik motor saksi pelan – pelan dan kemudian saksi belok ke jalan Dr. Sutomo Depan Hotel Dr. Sutomo dan saksi melihat ada orang berboncengan mencopet saksi ;
- Bahwa pada waktu saksi melihat anak mencopet, saksi teriak bilang copet-copet , dan setelah saksi sampai di jalan Dr. Sutomo ada orang dia bilang orang yang menjambret HP sudah didapat ;
- Bahwa saksi kenal anak tersebut pada saat di kantor kelurahan;
- Bahwa kerugian saksi alami atas kejadian tersebut kurang lebih sebesar Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa saya telpon suami saya bahwa saya di jambret setelah kejadian ;
- Bahwa caranya pelaku melakukan pencurian , pelaku datang mendekat sampai saksi dan mengambil 1 (satu) buah VIVO type F6 warna putih yang saksi simpan didisbor motor ;
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu awalnya pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2018, sekitar Jam 10.30, Wita, saya semetara mengendarai motor dari jalan kerung-kerung lalu saya belok kanan di jalan Sutomo dan tiba-tiba saya melihat kaca spion motor saya ada 2 orang pelaku yang berboncengan sepeda motor, tidak lama kemudian pelaku memepet sebelah kanan saya, dan dimana pelaku yang boncengan sepeda tersebut langsung mengambil HP VIVO milik saya yang saya simpan di dalam dasbor motor saya, namun kedua orang pelaku tersebut langsung saja pergi dengan membalap motornya, saya langsung kaget namun saya teriak “ tolong cepat” dan terus mengendarai sepeda motor saya sampai di SD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangkura saya berhenti , dan tiba-tiba datang warga sampaikan kepada saya pelakunya sudah didapat ibu, HP milik saya yang hilang yaitu berupa 1 (satu) buah VIVO type F6 Warnah putih, sehingga atas kejadian tersebut saya melaporkannya ke polsek Ujung Pandang guna proses lanjut ;

- Bahwa kerugian yang saya alami atas kejadian tersebut kurang lebih sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa pada waktu kejadian saya sendiri naik motor ;
- Bahwa sebelum kejadian tidak ada ancaman dari anak tersebut ;
- Bahwa setelah kejadian orang tua pra anak tersebut sudah mintak maaf dan kami sudah berdamai ;
- Bahwa benar keterangan saya di BAP ;

2.Saksi Ahamad Dirfan, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2018 sekitar jam 11.15 Wita, bertempat di jalan Dr. Sutomo Kota Makassar tepatnya di depan hotel Sutomo .
- Bahwa barang yang dicuri oleh pelaku adalah 1 (satu) unit HP merk Vivo Tipe F 6 warnah putih .
- Bahwa 1 (satu) Unit HP merek Vivo F 6 warna putih tersebut adalah milik istri saksi yang bernama Fadlun .
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi tidak melihat karena pada saat itu saksi sementara berada di kantor yang beralamat di jalan Ratulangi Makassar ;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut saat ditelpon oleh istrinya yang mengatakan bahwa , lagi dijambret dijalan Dr. Sutomo depan Hotel Sutomo Makassar .
- Bahwa setelah mendengar keterangan dari istri bahwa kedua pelaku tersebut melakukan pencurian dengan cara yaitu kedua pelaku tersebut yang sementara mengendarai sepeda motor kemudian tepat di samping kanan korban, salah satu dari pelaku tersebut langsung , mengambil HP milik korban yang berada didasbor sepeda motor, kemudian kedua pelaku tersebut langsung pergi ;
- Bahwa selain dirinya ada beberapa orang yang mengetahui kejadian pencurian tersebut namun saksi tidak mengetahui nama dari warga tersebut yang ada ditempat kejadian ;
- Bahwa tidak ada pelaku lain selain dari kedua orang pelaku tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui sebabnya mengapa sampai kedua orang pelaku tersebut melakukan pencurian atau jambret terhadap HP milik istrinya;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh istrinya atas kejadian pencurian tersebut adalah kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi diatas, anak menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3.Saksi Andhi, yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut umum di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 22 Juni 2018, sekitar jam 11.14 Wita bertempat di jalan Dr. sutomo Kota Makassar tepatnya di depan Hotel Sutomo ;
- Bahwa barang yang dicuri oleh pelaku adalah 1 (satu) Unit HP merek Vivo type F 6 warna putih .
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan pelaku pencurian tersebut, nanti setelah pelaku tersebut tertangkap baru saksi mengetahui pelakunya, yaitu yang bernama lelaki Syawal Saputra Alias Awal bersama dengan temannya yang bernama Renaldi Andriadi Saputra Alias Aldi ;

Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi diatas, anak menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan dari orang tua anak yang bernama : Nerwin(Almarhum 2006) (ayah) dan Siswanda (ibunya) , yang pada pokoknya mengatakan bahwa mereka masih sanggup untuk mendidik, mengasuh dan mengawasi anaknya tersebut dan oleh karenanya mereka mohon agar anak nantinya bisa dikembalikan kepada mereka karena anak punya istri yang sedang hamil dan anak II masih ingin melanjutkan sekolahnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penasehat Hukum Anak tidak mengajukan saksi yang meringankan (Saksi Ade Charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan anak **I. Renaldi Andriadi Saputra Als Aldi**, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2018, sekitar Jam 11.15 Wita bertempat di jalan pencurian bersama dengan lelaki Syawal Saputra Alias Awal awalnya Anak bersama dengan lelaki lagi Syawal Saputra Alias Awal Dr. sutomo Kota Makassar tepatnya didepan Hotel Sutomo .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik korban yang dicuri yaitu (satu) unit HP merk Vivo type F 6 warnah putih .
- Bahwa caranya melakukan pencurian bersama dengan lelaki Syawal Saputra Alias Awal, awalnya anak bersama dengan lelaki Syawal Saputra Alias Awal, mengendarai sepeda motor di jalan mempanyukki dan saat itu Anak melihat seorang Ibu, menyimpan HP miliknya didasbor sepeda motornya, kemudian Anak mengikuti sampai jalan Dr. Sutomo selanjutnya anak bersama dengan lelaki Syawal Saputra Alias Awal, mendekati korban yang lagi bawa sepeda motor seorang diri, tepatnya di sebelah kanan korban, lalu teman anak lelaki Syawal Saputra Alias Awal lang sung mengambil HP milik, korban yang disimpan didalam dasbor motor, lalu anak langsung –langsung mengambil HP milik korban yang disimpan didalam dasbor motor, lalu Anak langsung kabu dengan membawa HP. VIVO Type F6 warna putih milik korban tersebut ;
- Bahwa maksud dan tujuannya melakukan pencurian terhadap HP VIVO Type F6 warna putih milik korban tersebut adalah untuk membayar cicilan sepeda motornya ;
- Bahwa yang mempunyai inisiatif untuk melakukan pencurian adalah lelaki Syawal Saputra Alias Awal ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan anak II.

Syawal Saputra Alias Awal, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2018, sekitar Jam 11.15 Wita, bertempat di Jalan Dr. Sutomo Kota Makassar tepatnya didepan Hotel Sutomo ;
- Bahwa barang yang dicuri yaitu 1 (satu) Unit HP merk Vivo Type F 6 warnah putih .
- Bahwa anak melakukan pencurian bersama dengan lelaki Reinaldi Andriadi Saputra Als Aldi yaitu awalnya Anak bersama teman Lk. Reinaldi Andriadi Saputra Alias Aldi, lagi mengendarai sepeda motor di jalan mempayuki dan saat itu Anak melihat seorang ibu menyimpan HP miliknya didasbor sepeda motornya lalu anak mengikuti Ibu (korban) sampai di jalan Dr. Sutomo Makassar, kemudian Anak mendekati korban yang lagi naik sepeda motor seorang diri, tepatnya disebelah kanan anak bersama dengan lelaki Renaldi Andriadi Saputra Alias Aldi langsung kabur, dengan membawa HP VIVO Type F 6 warna putih milik korban .
- Bahwa maksud dan tujuannya mengambil HP Type F 6 warna putih milik korban tersebut adalah untuk membeli susu buat anaknya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mempunyai inisiatif untuk melakukan pencurian adalah anak sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan sebagaimana tersebut diatas dan keterangan anak dimana satu dengan lainnya saling bersesuaian , maka akhirnya Pengadilan memperoleh fakta –fakta hukum antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang disumpah dan keterangan anak sendiri yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2018 sekitar Jam 10.30 wita bertempat di jalan Dr. Sutomo (depan hotel Dr. sutomo) Makassar, berawal ketika anak I Renaldi Andriadi Saputra Alias Aldi bersama anak II Syawal Saputra Alias Awal berboncengan mengendarai sepeda motor dan menyimpan 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo F6 warna putih miliknya didalam dasbor motor lalu anak II Syawal Saputra Alias Awal menyuruh anak I Renaldi Andriandi Saputra Alias Adi untuk mengikuti sepeda motor saksi korban dari arah belakang dan saat berada di jalan Dr. sutomo anak I Renaldi Andriadi Saputra Alias Awal, langsung mengambil 1 (satu) Unit handphone merek Vivo F 6 warna putih didalam dasbor motor tanpa seizin / sepengetahuan saksi korban selaku pemiliknya dan setelah berhasil anak I Renaldi Andriadi Saputra Alias Adi bersama anak II Syawal Saputra Alias Awal kabur meninggalkan saksi korban dan saat di jalan Lasinrang anak berteman terjatuh sehingga anak berteman langsung diamankan oleh warga ;
- Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsure ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;
- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang disumpah dan keterangan anak sendiri yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar anak I Renaldi Andriadi Saputra Alias Aldi, bersama anak II Syawal Saputra Alias Awal berboncengan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Z 125 cc warna putih milik anak II Syawal Saputra Alias Awal dan pada saat berada di Jalan Mappanyuki Makassar anak II Syawal Saputra Alias Awal melihat saksi korban Fadlin sedang mengendarai

Menimbang , bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan sebagaimana diatas, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah dengan perbuatannya tersebut anak dapat



dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, oleh karenanya Pengadilan akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang , bahwa anak oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan Dakwaan yaitu : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke- 2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Telah melakukan pencurian yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lain atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;
3. Yang dilakukan oleh kedua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Ad.1. Unsur Barang siapa ;

Bahwa pengertian “barang siapa” disini adalah siapa saja orang tua subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Bahwa Lk. Renaldi Andriadi Saputra Alias Awal, yang dihadapkan dipersidangan ini dengan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan para anak sendiri yang membenarkan identitasnya masing-masing dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka ana yang diajukan dalam perkara ini adalah Lk. Renaldi Andriadi Saputra Alias Aldi dan Lk. Syawal Saputra Alias Awal sebagai manusia yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur “ barang siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Unsur telah melakukan pencurian yang didahului , disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lain atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang disumpah dan keterangan anak sendiri yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2018 sekitar jam 10.30, Wita bertempat di Jalan Dr. Sutomo (depan hotel Dr. sutomo) Makassar, berawal ketika anak I Renaldi Andriadi Saputra Alias Adi bersama Anak II Syawal Saputra Alias Awal berboncengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Z 125 cc warna putih milik anak II Syawal Saputra dan pada saat berada di Jalan Mappanyuki Makassar anak II Syawal Saputra Alias Sawal melihat saksi korban Fadlun sedang mengendarai sepeda motor dan menyimpan 1 (satu) Unit handphone merk Vivo F 6 warna putih miliknya didalam dasbor motor lalu anak II Syawal Saputra Alias Awal menyuruh anak I Renaldi Andriadi Saputra Alias Adi untuk mengikuti sepeda motor saksi korban dari arah belakang dan saat berada di Jalan Dr. Sutomo anak I Renaldi Andriadi Saputra alias Adi mendekati sepeda motor saksi korban sebelah kanan kemudian anak ke II Syawal Saputra Alias Awal, langsung mengambil 1 (satu) Unit handphone merk Vovo F 6 warna putih warnah putih didalam dasbor motor tanpa sizing/ sepengetahuan saksi korban selaku pemiliknya dan setelah berhasil anak I Renaldi Andriadi Saputra Alias Adi bersama anak II syawal Saputra Alias Awal kabu meninggalkan saksi korban dan saat di jalan Lasinrang anak berteman terjatuh sehingga anak berteman langsung diamankan warga ;

Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsure ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.3 Unsur-unsur dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih .

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang disumpah dan keterangan anak sendiri yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar anak I Renaldi Andriadi Saputra Alias Aldi bersama anak II Syawal Saputra Alias Awal, berboncengan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio z 125 cc warnah putih milik anak II Syawal Saputra Alias Awal dan pada saat berada di jalan Mappanyuki Makassar anak II. Syawal Saputra Alias Awal, melihat saksi korban Fadlun sedang mengendarai sepeda motor dan menyimpan 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo F6 warnah putih miliknya didalam dasbor motor lalu anak II Syawal Saputra Alias Awal, menyuruh anak 1 Renaldi Andriadi Saputra Alias Adi untuk mengikuti sepeda motor saksi korban dari arah belakang dan saat berada di jalan Dr. Sutomo anak I Renaldi Andriadi alias Adi, mendekati sepeda motor saksi korban sebelah kanan kemudian anak II Syawal Saputra Alias Awal langsung mengambil 1 (satu) Unit handphone merk Vivo F6 warna putih didalam dasbor motor tanpa seizing/sepengetahuan saksi korban selaku pemiliknya dan setelah berhasil anak I Renaldi Andriadi Saputra Alias Adi, bersama anak II. Syawal Saputra Alias Awal, kabur meninggalkan saksi korban dan saat di



jalan Lasinrang anak berteman terjatuh sehingga anak berteman langsung diamankan oleh warga ;

Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsure ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “ **Barang siapa** “ artinya adalah siapa saja/orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab dan disamping itu pembuktian mengenai unsur ini adalah untuk menghindari terjadinya Error in Persona (kekeliruan mengenai orang) ;

Dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah anak yang bernama Anak I. Renaldi Andriadi Saputra Alias Adi dan anak II. Syawal Saputra Alias Awal **yang** identitasnya sebagaimana tersebut diatas dibenarkan oleh anak itu sendiri , dimana selama persidangan para anak mengaku sehat jasmani dan rohani telah terbukti mampu menjawab pertanyaan pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar , dengan demikian unsur “ **barang siapa** “ telah terbukti ;

Ad.2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk menguasai dan pengambilan tersebut dianggap selesai apabila barang tersebut telah dipindahkan dari tempatnya semula ;

Bahwa dari fakta- fakta yang terungkap dipersidangan telah nyata dimana ketika korban Fadlun sedang mengendarai sepeda motor dan menyimpan 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo F6 warna putih miliknya didalam dasbor motor tiba- tiba didekati oleh para anak anak I Renaldi Andriadi Saputra Alias Adi, bersama anak II. Syawal Saputra Alias Awal, yang waktu itu mengendarai sepeda motor dengan berboncengan dengan posisi temannya yang mengendarai motor sedangkan anak duduk dibelakangnya (yang membonceng) , selanjutnya temannya anak yang bernama Syawal Saputra Alias Awal langsung mengambil 1 (satu) Unit handphone merk Vivo F6 setelah berhasil para anak I Renaldi Andriadi Saputra Alias Adi, bersama anak II. Syawal Saputra Alias Awal, kabu meninggalkan saksi korban dan saat di jalan Lasinrang anak berteman terjatuh sehingga anak berteman langsung diamankan warga ;

Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo F6 warnah putih tersebut diatas , yang diambil oleh Syawal Saputra Alias Awal adalah milik dari saksi Fadlun ;



Dengan demikian terbukti bahwa barang-barang yang diambil oleh anak dan temannya tersebut adalah benar seluruhnya milik orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka unsur **“Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”** telah terbukti ;

Ad.3. Dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak atau hukum ;

Bahwa unsur ini menghendaki adanya perbuatan para anak sengaja memiliki barang tersebut atau para anak bertindak barang tersebut seolah-olah adalah miliknya ;

Bahwa dari keterangan saksi – saksi dan keterangan para anak sendiri dipersidangan telah diperoleh fakta bahwa anak bersama temannya yang bernama Anak I. Renaldi Andriadi Saputra Alias Adi dan anak II.Syawal Saputra Alias Awal yang telah mengambil/ merampas HP milik saksi Fadlun (korban), adalah tanpa seijin dari pemiliknya tersebut. Dan maksud anak bersama temannya mengambil/ merampas HP milik saksi Fadlun tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka terhadap unsur inipun telah terbukti dengan sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata dimana anak Anak I. Renaldi Andriadi Saputra Alias Adi dan anak II.Syawal Saputra Alias Awal tersebut telah sama-sama sepakat untuk melakukan perampasan dengan cara dimana teman anak yang bernama Sayawl Saputra Alias Awal yang berperan mengambil/ merampas HP korban, sedangkan peranan anak Renaldi Andriadi Saputra Alias Adi adalah yang memberi ide kepada temannya tersebut untuk mengambil 1 (satu) Unit handphone merek vivo F6 warna putih dengan cara menjambret dan disamping itu juga yang menyediakan sarana berupa sepeda motor yang akan digunakan untuk menjambret, dari fakta diatas maka menurut Pengadilan terhadap unsur inipun juga telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan telah ternyata dimana perbuatan anak bersama temannya tersebut dilakukan di Jalan Dr. Sutomo kota Makassar, tempat tersebut merupakan jalanan umum yang biasa dilewati/ dilalui oleh umum (orang-orang ataupun kendaraan) ;
Dari fakta diatas, maka menurut Pengadilan terhadap unsur inipun juga telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur perbuatan pidana sebagaimana termuat dalam Dakwaan yaitu melanggar pasal 365 ayat (2) ke -



2 KUHP telah terpenuhi, maka Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan pidana yang dilakukan anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar dakwaan tersebut sehingga harus dinyatakan bersalah ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam hal ini Pengadilan sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum terhadap kesalahan anak , kecuali terhadap ancaman pidananya ;

Menimbang , bahwa oleh karena anak telah terbukti bersalah maka ia harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan selama sidang berlangsung Pengadilan tidak menemukan alasan – alasan yang dapat menghilangkan sifat tindak pidana pada diri para anak baik berupa alasan pembeda maupun alasan pemaaf ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan berpendapat bahwa anak telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut maka berdasarkan Pasal 365 ayat (2) ke- 2 KUHP anak harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah laporan penelitian kemasyarakatan dari Bapas Makassar yang pada pokoknya berpendapat klien perlu mendapat bimbingan Agama, kepribadian serta kemandirian sehingga klien dapat berpikir sebelum bertindak , sehingga lebih tepat kalau anak ditempatkan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) di Panti Sosial Marsudi Putra Toddopuli Makassar dengan pertimbangan antara lain :

- Pada saat terjadinya tindak pidana usia klien baru 16 tahun dan sudah menikah dan mempunyai seorang putra yang baru berusia 2 (dua) bulan ;
- Klien baru pertama kali berhadapan dengan hukum ;
- Orang tua dan istri klien bersama-sama pemerintah setempat masih sanggup mendidik dan mengawasi klien agar klien menjadi lebih baik lagi ;
- Klien menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari dan berusaha memperbaiki perilaku buruknya ;

Menimbang, bahwa terhadap laporan dari Bapas Makassar dan permohonan dari orang tua anak sebagaimana tersebut diatas, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Makassar tidak sependapat dengan pertimbangan ancaman pidana terhadap anak adalah maksimal 12 tahun penjara karena didakwa dengan pasal 365 ayat (2) ke- 2 KUHP yaitu Pencurian dengan kekerasan , yang akhir- akhir ini sedang marak terjadi di kota Makassar sehingga membuat warga masyarakat menjadi resah ;



Menimbang, bahwa yang perlu mendapat pertimbangan lebih lanjut adalah pendapat dari Penasehat Hukum Anak dalam nota pembelaannya yang pada pokoknya berpendapat anak tidak terbukti secara syah dan meyakinkan melanggar pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP dengan pertimbangan sebagaimana disebut dalam Nota Pembelaannya ada beberapa unsur dari pasal dimaksud tidak terbukti, mengenai hal ini Pengadilan tidak sependapat dengan Penasehat Hukum anak karena sebagaimana telah dipertimbangkan dimuka dimana telah terbukti fakta bahwa peranan anak adalah yang mempunyai ide/ mengajak temannya Renaldi Andriadi Saputra Alias Adi untuk mengikuti sepeda motor saksi korban dari arah belakang dan saat berada di jalan Dr. Sutomo dengan menggunakan sepeda motor milik anak dimana ajakan dari anak tersebut telah disetujui pula oleh temannya, hal ini menunjukkan telah ada kesepakatan dari mereka berdua untuk melakukan penjahbretan, terlepas dari siapa yang nantinya bertugas merampas barang milik korban dan siapa yang dijadikan korban penjahbretan, yang penting maksud dan tujuan mereka berdua pergi bersama sama waktu itu adalah untuk melakukan penjahbretan, selain itu juga terbukti fakta bahwa mereka berdua. Dengan demikian terhadap Pembelaan dari Penasehat Hukum anak tersebut patutlah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan – pertimbangan diatas, maka Pengadilan Negeri Makassar akan menjatuhkan pidana/ hukuman sebagaimana nanti disebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang , bahwa karena anak berada dalam tahanan sesuai dengan ketentuan pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, maka lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada anak haruslah dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh anak tersebut ;

Menimbang , bahwa karena anak ditahan , maka sesuai pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, Pengadilan mempunyai cukup alasan untuk menetapkan supaya anak tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana , maka anak harus juga dibebani membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini ;

Menimbang , bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan hukuman pidana perlu memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari anak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para anak merugikan saksi korban ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Anak meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan : ;

- Para anak sopan dalam persidangan ;
- Para anak mengakui dan menyesali perbuatannya
- Dan para anak telah berdamai dengan saksi korban ;

Mengingat ketentuan pasal-pasal dalam KUHP, Undang- Undang Nomor : 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Pasal 365 ayat (2) ke- 2 KUHP, serta ketentuan ketentuan hukum dan Perundang undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa anak I. RENALDI ANDRIADI SAPUTRA Alias ALDI anak II. SYAWAL SAPUTRA Alias Awal, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :” Pencurian dengan kekerasan “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para anak tersebut diatas dengan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan bahwa lamanya anak berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar anak tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor merek Yamaha Mio Z 125 CC, warna putih, No. Pol. DD 3557 Rj. Nomor. Rangka. MH.3588850Hj.006229, Nomor Mesin E3W6E-0006437.
Dirampas untuk Negara .
 - 1 (satu) Unit HP merk Vivo Type F6 Warnah Putih
Dikembalikan kepada saksi korban Fadlun .
6. Menetapkan agar anak I Renaldi Andriadi Saputra Alias Aldi, dan anak II. Syawal Saputra Alias Awal dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, Tanggal 28 Agustus 2018 oleh kami TEGUH SRI RAHARDJO, SH M.Hum selaku Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Makassar .Putusan mana diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Emilia Fitriani, SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dengan dibantu SAENAL ARIFIN, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri pula oleh anak dan Penasehat Hukumnya, Drs. Ing. Andi Ware, SH.MH. dkk, orang tua para anak (Ibu Kandungnya) serta petugas dari Bapas Klas I Makassar.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

SAENAL ARIFIN , SH.

TEGUH SRI RAHARDJO, SH.M.Hum.